SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam, non alam atau karena ulah manusia dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian, baik harta benda, lingkungan maupun korban jiwa sehingga perlu dilakukan penanganan dan penanggulangan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka perlu menetapkan Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD yang selanjutnya disingkat TRC PB-BPBD adalah suatu tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari intansi/kelembagaan teknis/non-teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*needs assesment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and loses assesment*) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu BPBD/Pusdalops PB) dalam penanganan darurat bencana.
2. Pusdalops PB adalah satuan yang dibentuk Bupati untuk membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali, secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan, pengolahan /analisis, verifikasi dan penyajian secara pendistribusikan data/ informasi secara cepat dan tepat dalam tahap Pra Bencana, Saat Bencana, Tanggap Darurat serta Pasca Bencana.

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
5. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
6. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan prasarana dan sarana.
9. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
10. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
11. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Penilaian kebutuhan (*Needs Assesment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.

13. Penilaian Kerusakan dan Kerugian (*Damage and Loses Asesment*) adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutahir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
14. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops PB menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
15. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali Utara.
19. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

Prosedur Tetap TRC PB-BPBD merupakan pedoman bagi TRCPB-BPBD dalam melaksanakan tugas penanganan darurat bencana.

Pasal 3

Sistematika Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap TRC PB-BPBD meliputi :

BAB I : Pendahuluan.
BAB II : Tugas Pokok, Fungsi, Persyaratan Personil dan Perlengkapan TRC PB-BPBD.
BAB III : Penugasan TRC PB-BPBD.
BAB IV : Penutup.

Pasal 4

Prosedur Tetap TRC PB-BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 05 Mei 2021
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 05 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSHA DOMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Morowali Utara memiliki wilayah yang rawan dari berbagai bencana dan apabila terjadi bencana, maka masyarakat yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimal mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan penampungan/hunian sementara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan pengkajian/penilaian cepat terhadap korban, baik yang meninggal dunia, luka-luka, pengungsi, maupun kerusakan perumahan/kantor/sarana ibadah/sarana pendidikan, sarana dan prasarana vital lainnya.

Pada saat terjadi tanggap darurat bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumber daya, sehingga hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditugaskan TRCPB-BPBD dari berbagai instansi/institusi yang bekerja berdasarkan Prosedur Tetap TRC PB-BPBD.

B. Tujuan

Prosedur Tetap TRC PB-BPBD bertujuan memberikan pedoman bagi Personil yang tergabung dalam TRC PB-BPBD untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI, PERSYARATAN PERSONIL DAN PERLENGKAPAN TRC PB-BPBD

A. Tugas Pokok TRC PB-BPBD

TRC PB-BPBD mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu Pemerintah Kabupaten untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

B. Fungsi TRC PB-BPBD

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC PB-BPBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
2. Membantu BPBD untuk :
 a. Mengaktivasi Posko BPBD,
 b. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana, dan
 c. Menyampaikan saran yang tepat untuk upaya penanganan bencana.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Pelaksana dengan tembusan atasan langsung Personil TRC PB-BPBD dari sektor terkait dan BPBD.
 a. Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana,
 b. Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus), dan
 c. Laporan lengkap/akhir penugasan.

C. Persyaratan Personil TRC PB-BPBD :

1. Kualifikasi Personil :
 a. Sehat jasmani dan rohani,
 b. Telah mengikuti pelatihan/workshop TRC PB-BPBD:
 c. Berpengalaman di bidang kedaruratan bencana.
2. Bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minimal 3 sampai dengan 7 hari.
3. Setiap saat, selama masa penugasannya siap sedia dengan perlengkapan perorangannya di kantor/ kendaraan atau di rumah yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat/cepat.

4. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun terkecuali ada ketentuan lain.
5. Tidak sedang menduduki jabatan struktural kecuali ada ketentuan lain.

D. Perlengkapan TRC PB-BPBD

Perlengkapan TRC PB-BPBD terdiri dari perlengkapan perorangan dan perlengkapan Tim, sebagaimana tercantum dalam Format-1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUGASAN TRC PB-BPBD

TRC PB-BPBD melaksanakan tugas dengan tahapan meliputi Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan :

1. Informasi Awal Darurat Bencana

 Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD akan mengirimkan informasi kepada seluruh Personil TRC PB-BPBD dengan tembusan kepada atasan masing-masing sesaat setelah terjadinya bencana dengan eskalasi tertentu melalui sarana komunikasi telepon/HP/Faximile/ sms/e-mail dan lainnya.
2. Penugasan TRC PB-BPBD

 Konfirmasi Kesediaan Perorangan.
 1) Personil TRC PB-BPBD pada kesempatan pertama melaporkan kepada atasan masing-masing tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas.
 2) Atasan dari Personil TRC PB-BPBD memberikan jawaban atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas dalam TRC PB-BPBD.
 3) Personil TRC PB-BPBD wajib segera membalas dan memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan pada informasi awal darurat bencana kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD tentang kesiapan melaksanakan tugas melalui sarana komunikasi.

B. Penetapan Penugasan.

1) Memilih dan menyusun komposisi Personil TRC PB-BPBD yang disesuaikan dengan macam/jenis bencana dan keahliannya yang dituangkan dalam Surat Perintah Kepala BPBD terdiri dari :

a. Ketua Tim : Personil BPBD atau Instansi/Lembaga terkait
b. Anggota : Personil BPBD dan Instansi/ Lembaga terkait
c. Petugas Administrasi : Personil BPBD

2) Mengirimkan informasi kepada Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai Personil TRC PB-BPBD untuk macam/jenis bencana yang terjadi.
3) Memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada Personil yang siap untuk melaksanakan tugas, tetapi tidak ditunjuk dalam TRC PB-BPBD.

C. Mobilisasi Awal

a. BPBD menyelesaikan kelengkapan administrasi, keuangan dan perlengkapan yang diperlukan TRC PB-BPBD.
b. BPBD/Pusdalops PB menyampaikan informasi penugasan TRC PB-BPBD kepada Pejabat yang berwenang di lokasi bencana.
c. Segera setelah penetapan TRC PB-BPBD dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:
 1) Ketua Tim :
 a. membuat konsep awal Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Format-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 b. melaksanakan pengecekan kesiapan Personil TRC PB-BPBD melalui sarana komunikasi telepon/HP.
 2) Personil BPBD yang bertugas sebagai Petugas Administrasi TRC PB-BPBD menyelesaikan administrasi keuangan, peralatan dan dukungan sarana pendukung TRC PB-BPBD.
 3) Personil TRC PB-BPBD dari sektor terkait berangkat dari kantor/rumah masing-masing dengan membawa perlengkapan pribadi dan sarana pendukung tugas menuju ke BPBD atau tempat yang telah ditentukan.
 4) Setelah seluruh Personil TRC PB-BPBD berkumpul di BPBD atau tempat yang telah ditentukan:
 a. menyempurnakan Rencana Kedatangan dan Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Format-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
 b. pembagian tugas Personil TRC PB-BPBD;
 c. menyelesaikan administrasi dan pengecekan kesiapan personil, perlengkapan dan sarana pendukung lainnya; dan
 d. penyerahan dan penerimaan peralatan, dokumen dan keuangan dari BPBD.

D. Tahap Pelaksanaan :

1. Pemberangkatan TRC PB-BPBD :
 TRC PB-BPBD berangkat menuju lokasi bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan.
2. Tiba di lokasi bencana :
 a. Mengadakan pertemuan awal dengan Pejabat yang berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1) memperkenalkan Personil TRC PB-BPBD;
 2) menyampaikan maksud, tujuan dan tugas TRC PB-BPBD untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
 3) menghimpun informasi mutahir tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak;
 4) menyampaikan permintaan personil pendamping kepada Pejabat berwenang dilokasi bencana baik unsur aparat atau relawan; dan
 5) Bekerja sama dilokasi dengan tim relawan lainnya, seperti TimSAR, Brigade Penolong 1304, PMI, Tagana atau relawan lainnya.
 b. Membantu BPBD/Pusdalops PB untuk :
 1) Mengaktivasi Posko Darurat Bencana, dengan melakukan kegiatan antara lain:
 a) Penyiapan tempat, alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya;
 b) Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, sumber daya (stock, telah disalurkan dan masih tersedia), jadwal piket Posko, upaya yang telah dilakukan dan kebutuhan yang mendesak;
 c) Memberikan asistensi teknis bidang Posko dan arus informasi penanganan bencana, dan Ketua TRC PB-BPBD menyerahkan bantuan dukungan BPBD untuk penguatan Posko.
 2) Menyelenggarakan rapat guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
 a) memberikan saran yang tepat untuk upaya penanganan darurat bencana;
 b) melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana sebagaimana tercantum dalam Format-3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;

c) menyempurnakan Rencana Aksi Tim sebagaimana tercantum dalam Format-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
d) melaksanakan pembagian tugas dalam Sub TRC PB-BPBD sesuai kebutuhan; dan
e) mengirimkan laporan awal sebagaimana tercantum dalam Format-4 dan Format-5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini, kepada Kepala Pelaksana dengan tembusan atasan masing-masing Personil TRC PB-BPBD dan Posko BPBD melalui telepon/ faximile/HP/sms/ e-mail dan lainnya.

3) Peninjauan lapangan di lokasi bencana :
a. masing-masing Sub TRC PB-BPBD melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan:
1) identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
2) identifikasi kebutuhan yang mendesak untuk :
a. pencarian dan penyelamatan korban bencana dan evakuasi korban bencana sebagaimana tercantum dalam Format-7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
b. pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih/minum dan sanitasi, pelayanan kesehatan) sebagaimana tercantum dalam Format-8 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
c. penampungan sementara (tenda, tikar, genset, MCK, dapurumum) sebagaimana tercantum dalam Format-9 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
d. perlindungan terhadap kelompok rentan (balita, ibu hamil, lansia, cacat) sebagaimana tercantum dalam Format-10 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
e. pemulihan darurat sarana dan prasarana, antara lain pembersihan puing/lumpur/tanah longsor, jalan/ jembatan/tanggul, fasilitas pelayanan kesehatan, transportasi, telekomunikasi dan energi;

b. TRC PB-BPBD membantu melalui pola pendampingan dengan sector terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut yang diselenggarakan pada sore hari untuk membahas :
 1. hasil peninjauan di lapangan;
 2. pelaksanaan harian penanganan darurat bencana;
 3. perkembangan dampak bencana;
 4. sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak, kendala/hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi;
 5. analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana; dan
 6. rencana kegiatan penanganan darurat bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya;

c. mengirimkan laporan tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Format-4 dan Format-6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

4) Evaluasi :
 a. melanjutkan peninjauan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau.
 b. TRC PB-BPBD setiap sore hari membantu dengan sektor terkait untuk melaksanakan rapat evaluasi dan tindak lanjut:
 1. melanjutkan peninjauan lapangan;
 2. pelaksanaan harian penanganan bencana;
 3. perkembangan dampak bencana : sumber daya yang masih tersedia, dukungan yang masih dalam perjalanan dan kebutuhan yang mendesak, kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi;
 4. analisa kebutuhan sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana; dan
 5. rencana kegiatan penanganan bencana dan pengerahan sumber daya untuk hari berikutnya.
 c. mengirimkan laporan tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak kepada Kepala Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Format-4 dan Format-6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini.

E. Tahap Pengakhiran :

1. Pengakhiran tugas TRC PB-BPBD berdasarkan perintah dari Kepala Pelaksana.
2. Persiapan meninggalkan lokasi bencana :
 a) melaksanakan pengecekan kelengkapan peralatan TRC PB-BPBD dan perlengkapan perorangan;
 b) menyusun laporan lengkap pelaksanaan tugas TRC PB-BPBD;
 c) menyerahterimakan tugas dan dokumen pendukung bencana kepada Bupati, melalui Kepala Pelaksana;
 d) menghadap Pejabat yang berwenang untuk mohon pamit untuk meninggalkan lokasi bencana kembali ke Posko BPBD, karena pelaksanaan tugas TRC PB-BPBD telah selesai dan menyerahkan laporan sementara hasil pelaksanaan; dan
 e) TRC PB-BPBD meninggalkan daerah bencana dengan sarana transportasi yang telah ditentukan menuju BPBD.

3. Tiba di BPBD :
 a) mengembalikan peralatan inventaris TRC PB-BPBD kepada BPBD;
 b) menghadap Kepala Pelaksana untuk laporan selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Format-12 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Bupati ini;
 c) masing-masing Personil TRC PB-BPBD dari sektor terkait membawa laporan pelaksanaan tugas TRC PB-BPBD untuk disampaikan kepada atasan langsungnya.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Prosedur Tetap TRC PB-BPBD ini ditetapkan agar digunakan sebagai pedoman bagi Personil TRC PB-BPBD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengkajian secara cepat dan tepat, memperlancar koordinasi serta penyaluran bantuan sumber daya guna penanganan darurat bencana.

Format -1

DAFTAR PERLENGKAPAN TRC PB-BPBD

1. Perlengkapan Perorangan :
 a) Perlengkapan Pribadi :
 1) KTP/SIM dan Kartu Golongan Darah;
 2) Pakaian pribadi dan pakaian tidur selama 3 sampai dengan 7 hari;
 3) Jam tangan;
 4) Sepatu dan sandal;
 5) Perlengkapan mandi (handuk, peralatan alat mandi, pisau cukur jenggot/kumis, gunting kecil dan gunting kuku);
 6) Handphone (HP) dan charger; dan
 7) Obat-obatan pribadi.
 b) Perlengkapan perorangan yang disiapkan BPBD :
 1) Kartu pengenal TRC PB-BPBD dan dogtag (identitas);
 2) Kompas, korek api gas;
 3) Pakaian lapangan;
 4) Perlengkapan makan (kompor kecil dengan bahan bakar padat, misting/rantang, sendok, garpu dan bahan makanan);
 5) Kaca mata hitam;
 6) Lampu senter dan pisau serba guna;
 7) Topi, safety hemlet, rompi, tas ransel punggung ukuran/volume 60 liter, jaket, sarung tangan, sepatu lapangan (safety boot), sepatu banjir (AP boot), weebing tape (ukuran 2 m), masker, bantal udara, peluit, mantel hujan, matras alas tidur, sleeping bag dan botol/ tempat air minum dengan purification filter;
 8) Buku Protap/SOP TRC PB-BPBD;
 9) Buku Agenda/Catatan;
 10) Buku Format Laporan (Manual book);
 11) Nomor telepon penting dan data-data yang diperlukan; dan
 12) First Aid kits/P3K.
2. Perlengkapan TRC PB-BPBD :
 a) Dokumen (Surat Tugas, Surat Pemberitahuan ke daerah dan tiket sarana transportasi);
 b) Identitas Tim (Spanduk dan Bendera);
 c) Fly sheet (kain anti hujan) dan tenda individu;

d) Peta Lokasi Bencana dan ATK;
e) Radio komunikasi (Radio HF/SSB, Base Station VHF/UHF FM, Radio Handy Talky, Radio Receiver) dan battery cadangan;
f) HP Satelit, HP GSM, HP CDMA beserta battery cadangan dan GPS,Komputer /Laptop dan printer siap pakai beserta tinta cadangan;
g) Modem satelit dan GSM, koneksi internet dan USB memory stick;
h) Kamera digital, handycam dan tape recorder beserta charger;
i) Lampu darurat/lampu badai;
j) Genset Portable; dan
k) Tongkat.

Catatan :
Penyediaan kuantitas dan kualitas perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Format – 2

RENCANA KEDATANGAN DAN RENCANA AKSI

1. Rencana Kedatangan :
 a) Daftar personil yang dapat dihubungi di daerah bencana.
 b) Informasi awal kejadian bencana:
 a. Kronologis kejadian (jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana);
 b. Korban jiwa (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut,pengungsi);
 c. Kerusakan (rumah, kantor, sarana pendidikan/kesehatan/ ibadah/sosial, fasilitas pemerintah, fasilitas umum/publik, sawah, lahan pertanian dan prasarana lainnya);
 d. Upaya penanganan yang telah dilakukan;
 e. Sumber daya yang tersedia;
 f. Kendala/hambatan; dan
 g. Kebutuhan mendesak.
 c) Informasi kedatangan TRC PB-BPBD kepada BPBD (waktu berangkat, sarana transportasi dan akomondasi selama di lapangan, jumlah/komposisi dan logistik Tim).
 d) Pertemuan dengan pejabat BPBD :
 a. Memperkenalkan Personil TRC PB-BPBD;
 b. Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas TRC PB-BPBD;
 c. Mohon izin untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
 d. Mohon mendapatkan informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak; dan
 e. Mohon bantuan personil BPBD untuk mendampingi TRC PB-BPBD.
 e) Mengirimkan laporan awal TRC PB-BPBD kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing Personil TRC PB-BPBD, Posko BPBD dan BPBD.
3. Rencana Aksi :
 a) Membantu BPBD :
 a. Mengaktivasi dan penguatan Posko BPBD;
 b. Rapat koordinasi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana; dan

c. Saran tindakan untuk upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.

b) Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi data/informasi bencana;

c) Melaksanakan pembagian tugas dalam satu sampai dengan tiga Sub TRCPB-BPBD;

d) Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana;

e) Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya;

f) Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan pengkajian cepat kejadian bencana; dan

g) pengiriman laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Pelaksana dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota TRC PB-BPBD dan Posko BPBD dan BPBD.

Format - 3

DATA/INFORMASI
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

I. KEJADIAN BENCANA

1. Umum :.....
 Jenis bencana :.....
 Tanggal/Waktu :.....
 Lokasi :.....
 Keterangan :.....

2. Korban Jiwa

No	Kecamatan	Desa/Kel.	Jumlah (Jiwa)				
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	MD*)
1.							
2.							
3.							
Dst							

*)MD : Meninggal Dunia

3. Kerusakan
 a. Pemukiman

 a. Rumah

No	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Unit)		Taksiran Kerugian (Rp)
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.				
2.				
3.				
Dst				

 b. Sanitasi/Drainasi Lingkungan (Yang menjadi tidak berfungsi akibat Bencana)

No	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (Satuan)		MCK Umum (Unit)
		Air Bersih (m3)	Saluran Air (m)	
1.				
2.				
3.				
Dst				

Catatan : yang menjadi standar sapras yang rusak

b. Fasilitas Pendidikan
c. Fasilitas Kesehatan
d. Fasilitas Ibadah
e. Fasilitas Sosial
f. Insfrastruktur
g. Fasilitas Pemerintahan
h. Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas\
i. Fasilitas Pelayanan Publik
j. Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hewan Ternak
k. Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

No	Jenis	Lokasi (Kec/Kek/desa)	Jumlah (Unit)				
			Rusak Berat	Rusak Ringan	Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp	
1.							
2.							
3.							
Dst							

Tabel : Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (huruf b) sampai dengan Sarana Prasarana Kelautan (huruf k)

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Terhadap Korban :
 - Meninggal :
 - Luka Berat :
 - Luka Ringan :
 - Hilang :
 - Pengungsi :

2. Terhadap Kerusakan :

II. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana

2. Sumber Daya Manusia

3. Logistik

4. Dana

V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan,Logistik, Dana)

2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial). Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak untuk penampungan dan penggunaan MCK.

3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP-ASI, Air Minum/ Bersih)

4. Kebutuhan Dasar Sandang (perlengkapan keluarga/family kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan Mandi, Alas tidur)

5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)\

6. Air Bersih dan Danitasi (MCK/sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)

7. Sarana Angkutan (Kendaraan Darat/air/laut, Hewan, SDM/kurir, BBM)

8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)

9. Lain-lain

VI. POTENSI SUSULAN

.....
.....
.....
.....
.....

Catatan:
Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan TRC PB-BPBD dan jenis/macam bencana di lapangan.

Format - 4

KEBUTUHAN MENDESAK
PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Hari/Tanggal/Jam:.....

Lokasi (Desa/Kel/Kec) :.....

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No.	Korban jiwa	Jumlah (Jiwa)	Upaya Penanganan	Keterangan
1.	Meninggal			
2.	Luka Berat			
3.	Luka Ringan			
4.	Hilang			
5.	Mengungsi			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Ket.
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pemerintah Daerah				
1.	SDM (Sumber Daya Manusia				
	• Dokter umum				
	• Dokter spesialis				
	• Perawat dll				
2.	Sarana dan Prasarana				
	• Kendaraan jeep				
	• Kendaraan truk				
	• Dozer				
	• Beco dll				
3.	Dana				
	II. TNI				
1.	SDM (Sumber Daya Manusia				
	• Dokter umum				
	• Dokter spesialis				
	• Perawat dll				
2.	Sarana dan Prasarana				
	• Kendaraan jeep				
	• Kendaraan truk				
	• Dozer				
	• Beco dll				

3.	Dana				
	III. POLRI				
1.	SDM (Sumber Daya Manusia				
	• Dokter umum				
	• Dokter spesialis				
	• Perawat dll				
2.	Sarana dan Prasarana				
	• Kendaraan jeep				
	• Kendaraan truk				
	• Dozer				
	• Beco dll				
3.	Dana				
	IV. BASARNAS				
1.	SDM (Sumber Daya Manusia				
	• Dokter umum				
	• Dokter spesialis				
	• Perawat dll				
2.	Sarana dan Prasarana				
	• Kendaraan jeep				
	• Kendaraan truk				
	• Dozer				
	• Beco dll				
3.	Dana				
	V. PMI				
1.	SDM (Sumber Daya Manusia				
	• Dokter umum				
	• Dokter spesialis				
	• Perawat dll				
2.	Sarana dan Prasarana				
	• Kendaraan jeep				
	• Kendaraan truk				
	• Dozer				
	• Beco dll				
3.	Dana				
	VI. Lain-lain				

c. Tabel Rekapitulasi Logistik

No	LOGISTIK	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pangan				
1.					
2,					
3.					
dst					
	II. Sandang				
1.					
2,					
3.					
dst					
	III. Peralatan				
1.					
2,					
3.					
dst					
	IV. Obat dan Alat Kesehatan				
1.					
2,					
3.					
dst					

Format - 5

KEBUTUHAN MENDESAK

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Hari/Tanggal/Jam :

.....

1. Lokasi (Desa/Kel) :

.....

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Ket.
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Pangan				
	b. Sandang				
	c. Air Bersih/Sanitasi				
	d. Pelayanan Kesehatan				
dst					

2. Kecamatan :

.....

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Ket.
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Pangan				
	b. Sandang				
	c. Air Bersih/Sanitasi				
	d. Pelayanan Kesehatan				
dst					

Format – 6

KEBUTUHAN MENDESAK
PENAMPUNGAN SEMENTARA

Hari/Tanggal/Jam :

……

1. Lokasi (Desa/Kel) :

……

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Ket.
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Sandang				
	c. Alas Tidur				
	d. Genset				
	e. MCK				
	f. Dapur Umum				
	g. Dll				
dst					

2. Kecamatan :

……

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Ket.
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Sandang				
	c. Alas Tidur				
	d. Genset				
	e. MCK				
	f. Dapur Umum				
	g. Dll				
dst					

Format – 7

KEBUTUHAN MENDESAK
PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

Hari/Tanggal/Jam :

……

1. Lokasi (Desa/Kel) :

……

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No.	Korban jiwa	Jumlah (Jiwa)	Upaya Penanganan	Ket.
1.	Anak bayi			
2.	Anak Balita			
3.	Anak Balita			
4.	Hilang			
5.	Mengungsi			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No.	Uraian Kebutuhan	Sumber Daya			Ket.
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	Anak bayi				
1.					
2.					
3.					
dst					
	Anak Balita				
1.					
2.					
3.					
dst					
	Ibu Hamil/Menyusui				
1.					
2.					
3.					
dst					
	Lansia				
1.					
2.					
3.					
dst					

	Cacat				
1.					
2					
3.					
dst					

Format - 8

KEBUTUHAN MENDESAK
PEMULIHAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL

Hari/Tanggal/Jam :

1. Lokasi (Desa/Kel) :

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Ket
				Kerusakan	Telah ditangani	Belum ditangani	
1.	Jalan & Jembatan						
	• Jalan						
	• Jembatan						
2.	Saluran & Tanggul						
	• Saluran						
	• Tanggul						
3.	Fasos & Fasum						
	• Pasar						
	• Tempat ibadah						
	• Pendidikan						
4.	Bagunan Pemerintahan						
	• Kantor						
	• RS/Puskesmas						
	• Gudang						
5.	Utilitas						
	• Listrik						
	• Komunikasi						
	• Air bersih						
6.	Dll						

2. Kecamatan :
……

No	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Ket
				Kerusakan	Telah ditangani	Belum ditangani	
1.	Jalan & Jembatan						
	• Jalan						
	• Jembatan						
2.	Saluran & Tanggul						
	• Saluran						
	• Tanggul						
3.	Fasos & Fasum						
	• Pasar						
	• Tempat ibadah						
	• Pendidikan						
4.	Bagunan Pemerintahan						
	• Kantor						
	• RS/Puskesmas						
	• Gudang						
5.	Utilitas						
	• Listrik						
	• Komunikasi						
	• Air bersih						
6.	Dll						

Format-9

LAPORAN TRC PB-BPBD
(dalam SMS)

1) Laporan Awal Tim (dilakukan setelah bertemu dengan pejabat setempat).

 Yth. Kepala Pelaksana. Laporan awal TRC PB-BPBD tgl..... jam...tugas ke : Tim jml ...org (...*BPBD, ...Dinsos,Dinkes, Dinas PU,dan instansi terkait*) tiba di tgl.... jam selanjutnya menghadap pejabat yang berwenang, bencana (*jenis bencana*) pd tgl jam....., lokasi, penyebab bencana, korban (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rmh, ktr, fasKes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dil), upaya yg telah dilakukan : Tim membantu mengaktivasi Posko BPBD melaksanakan penyelamatan/evakuasi, melaksanakan yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanan, pengerahan tenaga Aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/ hambatan, kebutuhan mendesak, saran bantuan dari BPBD. (Ketua Tim, nama.....). CC. De-2 BPBD, Atasan masing-masing anggota TRC PB-BPBDdan BPBD.

2) Laporan hari berikutnya

 Yth. Kepala Pelaksana. Laporan TRC PB-BPBD tgl..... jam..... tugas ke : Tim jmlh ...org, laporan perkembangan bencana (*jenisbencana),* korban (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rumah, kantor, fas kes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul,sawah, lahan pertanian, dll), upaya yg telah dilakukan TRC PB-BPBD melaksanakan penyelamatan/evakuasi, melaksanakan yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanan, pengerahan tenaga Aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/ hambatan, kebutuhan mendesak, saran bantuan dari BPBD. (Ketua Tim, nama). CC. De-2 BPBD, Atasan masing-masing anggota TRC PB-BPBD.

Format-10

LAPORAN AWAL TRC PB-BPBD

Hari... Tanggal Jam...

1. TRC PB-BPBD
 a) TRC PB-BPBD dengan jumlahorang telah tiba di.....dengan keadaan selamat dan sehat.
 b) TRC PB-BPBD telah menghadap pejabat ditempat kejadian bencana.
2. Bencana
 a) Kejadian
 1) Jenis Kejadian :
 2) Waktu Kejadian : Hari.....Tanggal.....,..... Jam.....
 3) Lokasi Kejadian : Desa/Kelurahan/Kecamatan.....
 4) Penyebab Bencana :
 b) Kondisi Mutakhir
 1) Korban :orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya)
 2) Mengungsi :jiwa/.....kk (dengan rincian di Desa/Kelurahan/Kecamatan)
 3) Kerusakan (jumlah) : (rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan,tanggul, sawah, laha pertanian, dll)
 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll)
 c) Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh BPBD.
 1) Bupati pada tanggal... telah meninjau lokasi bencana,
 2) Telah mendirikan Posko Darurat Bencana BPBD;
 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas /instansi/ Lembaga terkait;
 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;

7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Potri, SAR, Tagana, relawan,masyarakat dil;
9) dan lain-lain.

d) Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.
e) Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/ persediaan/ kekurangan).
f) Kendala/hambatan.
g) Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
h) Rencana tindak lanjut Pusdalops PB/ BPBD.

3. Analisa singkat sementara
 a) Korban;
 b) Pengungsi;
 c) Pemenuhan Kebutuhan Minimum
 d) Kerusakan
 1) Rumah;
 2) Sarana dan Prasarana Umum;dan
 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak.
4. Rencana Aksi Tim.
5. Kesimpulan dan Rekomendasi.
6. Penutup.

Ketua TRC PB-BPBD,
tanda tangan

(nama terang)

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI